



Kecamatan Muara Enim

Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 19 31315 0734423720

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Enim

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 16/KPTS/ME/2022

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Membawa foto copy KK
3. Membawa foto copy Akte Kelahiran
4. Membawa Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar background merah/biru sesuai tahun kelahiran (untuk anak usia diatas 5 tahun)
5. Membawa foto copy bukti lunas PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Muara Enim

Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 19 31315 0734423720

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Enim

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa formulir Permohonan KIA, mendaftar pada loket Pelayanan dan mengisi buku tamu
2. Persyaratan di cek dan verifikasi oleh operator
3. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Jika berkas dinyatakan lengkap dan benar penulisannya proses dilanjutkan
5. Petugas menginput data ke Database
6. Menunggu Verifikasi dari Kepala Disdukcapil Kab. Muara Enim
7. Petugas mencetak Kartu Identitas Anak (KIA)
8. Kartu Identitas Anak (KIA) diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



image not found or type unknown

Kecamatan Muara Enim

Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 19 31315 0734423720

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Enim

1 Jam

Jika sudah diverifikasi oleh Kadin Dukcapil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke kantor Camat Muara Enim
2. Kotak Pengaduan di ruang Pelayanan Kantor Camat Muara Enim